

## Penentuan Waktu Pernikahan Perspektif 'Urf (Study Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)

**Hasbi Ash Shiddiqi**

STIS Nurul Qarnain Jember  
Email : [Hasbiashshiddiqi@gmail.com](mailto:Hasbiashshiddiqi@gmail.com)

**M. Rizqi Alfian Rizal**

UNUGIRI Bojonegoro  
Email : [Rizqialfian97@gmail.com](mailto:Rizqialfian97@gmail.com)

**Abstract.** *Marriage is a religious call that must be carried out by humans for those who can afford to have a family. Everyone who wants to get married definitely wants smoothness in the procession of the marriage contract and smoothness in their household life. In this case the authors took samples in Wedi Village, Kapas District, Bojonegoro Regency. For some people in Wedi Village, the use of weton calculations in marriage is mandatory. The main question to be answered in this research is: How is the practice of determining the time of marriage in Wedi Village, Kapas District, Bojonegoro Regency, 'Urf Perspective? To answer this question, this research uses a normative juridical approach, where this research is often called doctrinal research, where the data used are secondary data sources. The process starts from the premises in the form of known positive legal norms and ends with the discovery of legal principles which are the starting point for the search for positive legal norms. Or in short, the method of normative juridical approach is an approach that examines secondary data in the field of law that exist as library data. Based on the results of research in the field, the practice of marriage in Wedi Village, Kapas District, Bojonegoro Regency is to use the weton calculation to determine whether the two prospective brides are matched or not. If based on the results of the weton calculation it turns out that they are matched, then the next step is to determine the day, date, month and hour of the contract also using the weton calculation. The factors behind the practice of determining and calculating the time for marriage in Wedi Village, Kapas District, Bojonegoro Regency are the reasons for not violating religious teachings, the reasons for customary calls, reasons for obligations and considerations of neptu, safety reasons, reasons for events that have occurred and reasons for preservation to generations. The custom that has been formed so far turns out to be in accordance with and absorbed by the rules of 'Urf. Thus, this shows that the determination of the wedding day in Wedi Village, Kapas District, Bojonegoro Regency is 'Urf valid.*

**Keywords:** *Timing, Marriage, 'Urf, Bojonegoro*

**Abstrak.** Pernikahan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan sudah pasti menginginkan kelancaran dalam prosesi akad nikah serta kelancaran dalam kehidupan rumah tangganya. Dalam hal ini penulis mengambil

sampel di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Bagi sebagian masyarakat Desa Wedi penggunaan perhitungan weton dalam pernikahan menjadi salah satu hal yang wajib. Pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: Bagaimana praktik penentuan waktu pernikahan di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Perspektif 'Urf?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian ini sering disebut dengan penelitian doktriner, dimana data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Prosesnya bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif. Atau singkatnya, metode pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang meneliti data sekunder di bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, praktik pernikahan di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro adalah dengan menggunakan perhitungan weton dalam menentukan apakah kedua calon mempelai pengantin berjodoh atau tidak. Jika berdasarkan hasil perhitungan weton ternyata berjodoh, maka langkah selanjutnya adalah menentukan hari, tanggal, bulan dan jam dilaksanakannya akad juga dengan menggunakan perhitungan weton. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik penentuan dan perhitungan waktu pernikahan di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro adalah alasan tidak melanggar ajaran agama, alasan panggilan adat, alasan kewajiban dan pertimbangan neptu, alasan keselamatan, alasan peristiwa yang pernah terjadi dan alasan pelestarian ke generasi. Adat yang selama ini terbentuk ternyata dapat sesuai dan terserap dengan kaidah 'Urf. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa Penentuan Hari Pernikahan yang ada di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro adalah 'Urf sah.

**Kata Kunci :** Penentuan Waktu, Pernikahan, 'Urf, Bojonegoro

## LATAR BELAKANG

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar<sup>1</sup>. Dalam kebudayaan masyarakat Jawa, perkawinan merupakan hal yang dianggap sakral, karena perkawinan bukan hanya kepentingan dua orang anggota pasangan saja tetapi melibatkan dua keluarga asal dan masyarakat.

Perkawinan mempunyai tujuan seperti dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1 yang disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan* (Jakarta: Djambatan, 2002), 180.

<sup>2</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 1.

Di jelaskan mengenai perkawinan yang di firmankan oleh Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum : 21)*<sup>3</sup>

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari sebuah pernikahan. Selain *sunnatullah* yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terang, tenang, tenteram, dan bahagia. Perkawinan adalah sebagai perantara untuk menyatukan dua hati yang berbeda, memberikan kasih sayang, perhatian dan kepedulian antara lelaki dan perempuan.<sup>5</sup>

Orientasi yang dibangun Islam melalui pernikahan adalah lebih mulia dari sekedar membangun kesuksesan rumah tangga, dalam arti lancarnya urusan-urusan rumah tangga. Islam memandang perkawinan sebagai kehormatan guna menjaga keutuhan nilai-nilai beragama dalam tatanan rumah tangga sehingga tercapai keberkahan di dunia dan akhirat.<sup>6</sup>

Setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan sudah pasti menginginkan kelancaran dalam prosesi akad nikah serta kelancaran dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Untuk itu, tak heran banyak orang yang memikirkan masak-masak mengenai tanggal baik saat di berlangsungkannya akad nikah.

<sup>3</sup>Software Digital, *Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahannya.

<sup>4</sup> Ahmad Azhar bassyi, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jogjakarta: UII Press, 2007), 13.

<sup>5</sup> Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4). *Buku Panduan Keluarga Muslim*. (Semarang, 2009), 1

<sup>6</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Persepektif Islam*, (Kementerian Agama RI, 2011), 197.

Bagi seorang muslim, ada baiknya juga untuk mengetahui hari baik melangsungkan pernikahan sesuai dengan pandangan Islam. Meskipun tidak dipungkiri banyak di kalangan masyarakat yang menggunakan perhitungan hari baik menurut adat istiadatnya masing-masing. Hal tersebut sah-sah saja mengingat pandangan Islam mengenai hari baik di dalam melaksanakan prosesi akad nikah, seringkali memiliki keselarasan dengan pandangan hari baik yang di tentukan adat.

Dalam hal ini penulis mengambil sampel di Desa Wedi kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Praktik perhitungan weton dalam penentuan waktu pernikahan masih dilakukan oleh sebagian masyarakat. Dengan mengotak-atik hitungan pada tanggal lahir seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan maka akan ditemukan hasilnya. Apakah anaknya apabila menikah pada hari, tanggal, bulan, dan jam tertentu akan bernasib beruntung atau bernasib kurang baik.

Bagi sebagian masyarakat Desa wedi penggunaan perhitungan weton dalam pernikahan menjadi salah satu hal yang wajib. Oleh karena itu mengetahui *neptu* weton kedua calon mempelai pengantin sangatlah penting. Kekentalan tradisi masyarakat Desa wedi tersebut begitu kuat, menjadikan proses Islamisasi tersebut menampilkan corak dan ragam dari sistem keyakinan dan berbagai ekspresi keagamaan yang unik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berusaha menengahkan permasalahan dengan mengkaji lebih lanjut, yang penulis tuangkan ke dalam penelitian dengan judul "*Penentuan Waktu Pernikahan di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Perspektif 'Urf.*"

## KAJIAN TEORITIS

### 1. Dasar Hukum Pengambilan Kaidah 'Urf

Adapun kehujjahan 'Urf sebagai dalil syara", didasarkan argumen- argumen berikut.<sup>7</sup>

- a. Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-A'raf (7) ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*,..., 212.

<sup>8</sup> Software Digital, *Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahannya.

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b. Ucapan sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud

سَيِّئٌ لِلَّهِ عِنْدَ قَوْمٍ سَيِّئًا؛ الْمُسْلِمُونَ رَأَوْهُ وَمَا، حَسَنٌ لِلَّهِ عِنْدَ قَوْمٍ حَسَنًا؛ الْمُسْلِمُونَ رَأَوْهُ مَا

Artinya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai tidak baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Kaidah 'Urf

a. Kaidah-Kaidah 'Urf:

محكمة العادة

(Adat itu dapat dijadikan hukum)

الأزمان بتغير الأحكام تغير يُنكر لا

(Tidak diingkari perubahan hukum berdasarkan tempat dan zamannya)

شرطاً كالمشروط عرفاً المعروف

(Yang baik itu menjadi 'Urf, sebagaimana yang di syaratkan menjadi syarat)

بالنصّ كالثابت بالعرف الثابت

(Yang ditetapkan melalui 'Urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash atau hadist).<sup>9</sup>

### 3. Macam-macam 'Urf

Para Ulama ushul fiqh membagi 'Urf dalam tiga macam :

- a. Dari segi objeknya, 'Urf dibagi dalam : *al-'Urf lafzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'Urf al-'amali* (kegiatan berbentuk perbuatan)
  - a. *Al-'Urf lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan „daging” yang berarti daging sapi; padahal kata „daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, yang menjual bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram” pedagang itu langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat menghususkan penggunaan kata “daging” pada daging sapi.<sup>10</sup>
  - b. *Al-'Urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam jual beli, bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjual, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar.<sup>34</sup>

<sup>9</sup> Chaerul Umam, Ushul Fiqh-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 168

<sup>10</sup> Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 418.

- b. Dari segi Cakupannya, *'Urf* terbagi menjadi dua, yaitu *al-'Urf al-'am* (kebiasaan bersifat umum) dan *al-'Urf al-khas}ah* (kebiasaan bersifat umum)
1. *'Urf al-'am* yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana- mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Umpamanya:
    - (a) menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil
    - (b) dimana-mana bila memasuki pemandian umum(kolam renang) yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakan pemandian tersebut.
  2. *'Urf al-'am* yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu. Umpamanya:
    - (a) adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan(matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak(patrilineal) dikalangan suku batak,
    - (b) orang sunda menggunakan kata"paman" hanya untuk adik dan ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah,
    - (c) bagi masyarakat tertentu, penggunaan kata "budak" untuk anak-anak dianggap menghina, karena kata itu hanya terpakai untuk hamba sahaya, tetapi bagi masyarakat lainnya kata "budak" biasa digunakan untuk anak-anak.
- c. Dari segi keabsahannya, *'Urf* terbagi menjadi dua yaitu *al-'Urf shahih* dan *al-'Urf Fasid*
- a. *'Urf Shahih* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara *halalbihalal*

(silaturahmi) saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

- b. 'Urf Fasid yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya: berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghadirkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah).<sup>11</sup>

c.

#### 4. Syarat-syarat 'Urf diterima menjadi Hukum

Adapun syarat-syarat agar adat bisa diterima menjadi hukum yaitu :

- a. Adat atau 'Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- b. Adat atau 'Urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan „adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
- c. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada(berlaku) pada saat itu, bukan 'Urf yang muncul kemudian.
- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara" yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.<sup>36</sup>

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas responden. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian ini sering disebut dengan penelitian doktriner, dimana data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Prosesnya bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif

---

<sup>11</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fiqh-1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 168



Atau singkatnya, metode pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang meneliti data sekunder di bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan.<sup>12</sup>

Lokasi penelitian ini terfokus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro alasan penulis memilih lokasi tersebut karena di desa Wedi masih menjalankan tradisi penentuan waktu pernikahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Penentuan Hari Pernikahan Pernikahan di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

#### 1. Tradisi Penentuan Hari Pernikahan Di Desa Wedi.

Mencari kecocokan jodoh yang tepat dan sesuai selera memang menjadi dambaan semua orang. Baik laki-laki maupun perempuan pasti menginginkan pasangan hidup terbaik. Di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro terdapat sebuah adat berupa perhitungan weton untuk mengetahui apakah kedua calon mempelai berjodoh atau tidak.

Masing-masing calon mempelai pengantin akan dihitung neptu kelahiran dan kemudian dijumlahkan. Jika menunjukkan hasil yang sedikit, berarti tidak jodoh. Sebaiknya rencana awal untuk menikah dibatalkan, karena jika nekat menikah akan menimbulkan mara bahaya bagi kedua calon pengantin.

Nilai minimal dari jumlah neptu kedua calon mempelai yang diyakini baik adalah 25. Artinya, jika jumlah nilai neptu kedua calon mempelai lebih dari 25, entah ganjil ataupun genap maka dinilai jodoh. Adapun jumlah nilai neptu yang paling baik dari kedua calon mempelai pengantin adalah 27 yang berarti tibo ratu. Akan tetapi, ada pengecualian jumlah nilai neptu dari kedua calon mempelai pengantin yang nilainya kurang dari 25 yang dinilai jodoh, yaitu apabila neptu tersebut berjumlah 22 dan 24. Artinya jika jumlah neptu kedua calon mempelai selain angka 22, 24, dan 25 ke atas berarti tidak berjodoh.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Zainuddin ali., *Metodologi penelitian Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 25.

<sup>13</sup> Mbah Qomari, Informan, Wawancara, Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, 21 Mei 2020

Untuk lebih jelasnya, penulis akan memaparkan nilai neptu dari masing-masing hari dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Neptu Hari Nasional dan Hari Pasaran

Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
Senin	4	Legi	5
Selasa	3	Pahing	9
Rabu	6	Pon	7
Kamis	8	Wage	4
Jumat	6	Kliwon	8
Sabtu	9		
Minggu	5		

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, penulis akan memberikan sebuah contoh kasus. Misalnya, Bagus dan Cantik hendak melangsungkan pernikahan. Bagus lahir pada hari Selasa Kliwon sedangkan Cantik lahir pada hari Sabtu Wage. Maka neptu dari kedua calon mempelai dijumlahkan untuk mengetahui jodoh atau tidak.

Perhitungannya adalah sebagai berikut. Hari Selasa mempunyai nilai neptu 3 dan Kliwon mempunyai nilai neptu 8. Jika ditambahkan akan berjumlah 11. Sementara itu, hari Sabtu mempunyai nilai neptu 9 dan Wage mempunyai nilai neptu 4. Jika ditambahkan akan berjumlah 13. Kemudian, jumlah neptu dari masing-masing calon mempelai pengantin ditambahkan Maka,  $11 + 13 = 24$ . Menurut keterangan dari Mbah qomari di atas, meskipun jumlah neptu 24 lebih sedikit dari 25, tetapi mendapat pengecualian karena diyakini baik untuk menikah, sehingga Bagus dan Cantik berjodoh.

## 2. Penentuan Hari, Tanggal dan Bulan Pernikahan

Kemampuan orang Jawa dalam membaca tanda-tandan jaman diwariskan secara turun termurun. Ramalan, petungan, dan keberuntungan nasib manusia mengacu kepada perubahan musim, siklus alam, suara hati dan bisikan gaib. Bagi masyarakat Jawa, kelahiran, kematian, jodoh, dan rejeki adalah takdir Tuhan. Namun demikian manusia tetap diberi kewenangan untuk berikhtiar.

Seperti halnya dalam menentukan hari, tanggal dan bulan pernikahan, orang Jawa mempunyai perhitungan yang unik, tak terkecuali masyarakat Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Untuk menghindari mala petaka di kemudian hari, masyarakat Desa Wedi tidak akan melaksanakan akad pernikahan pada saat-saat tertentu.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan Mbah Qomari, setidaknya ada tiga saat dimana masyarakat Desa Wedi dilarang untuk menikah, yaitu sebagai berikut:

Hari meninggalnya orang tua, baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan;

Naas calon mempelai pengantin laki-laki dan perempuan;

Minggu Pahing, Selasa Wage, Rabu Legi, Kamis Pon dan Sabtu Kliwon, karena hari-hari itu tidak ada dalam tanggalan. Maksudnya tanggal 1 Syuro tidak pernah dan tidak akan pernah jatuh pada hari-hari itu; Sementara bulan-bulan yang tidak boleh melaksanakan akad pernikahan adalah tanggal 1 Syuro, karena ini lahirnya tahun baru Islam dan bulan selo karena bulan ini tidak baik untuk pelaksanaan kegiatan perkawinan, namun baik untuk mbeguru/mencari ilmu.<sup>14</sup>

### 3. Penentuan Waktu Pernikahan

Setelah diketahui kedua calon mempelai pengantin mempunyai kecocokan berdasarkan perhitungan weton (berjodoh), langkah selanjutnya yaitu menentukan hari, bulan dan jam dilaksanakannya akad. Pada pembahasan di atas sudah dijelaskan bagaimana cara menentukan hari dan bulan yang diyakini akan mendatangkan kebaikan dan keselamatan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada Mbah Qomari, waktu yang baik untuk melangsungkan akad pernikahan berbeda-beda, meskipun harinya sama. Berikut ini adalah gambar tabel yang digunakan oleh Mbah Qomari dalam menentukan waktu dilaksanakannya akad suatu pernikahan di Desa Qomari Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

---

<sup>14</sup> Mbah Qomar, Informan, Wawancara, Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, 21 Mei 2020.

The image shows a handwritten table with 6 columns and 12 rows. The columns are labeled at the top with numbers 6, 7, 8, 9, 10, and 11. The rows are labeled on the left with numbers 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18. The cells contain a combination of '0', '1', 'X', and 'E' characters, representing the results of calculations for each day and hour.

	6	7	8	9	10	11
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

Gambar 4.1

Penentuan Waktu Pernikahan Menggunakan Perhitungan Weton Sumber

Gambar: Mbah Qomari

Penentuan waktu pernikahan dengan menggunakan perhitungan aboge di atas ditulis tangan oleh seseorang Desa Wedi yang tak lain adalah kakek Mbah Qomari yang sudah lama meninggal. Mbah Qomari mendapat kepercayaan dari masyarakat Desa Wedi untuk menjadi tokoh adat menggantikan kakeknya yang sudah meninggal. Ketika penulis bertanya tentang bagaimana cara membaca gambar tabel tersebut, Mbah Qomari memberikan keterangan sebagai berikut:

Angka pada bagian atas mulai dari 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 dan 5 menunjukkan jam dilaksanakannya akad pernikahan. Jam tersebut berlaku 24 jam. Adapun angka pada bagian kiri mulai dari 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 adalah menunjukkan hasil penjumlahan nilai dari hari-hari nasional seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu dengan nilai dari hari-hari pasaran seperti Wage, Kliwon, Legi, Pahing dan Pon<sup>15</sup>.

Jika digambarkan dalam sebuah tabel, maka hasil penjumlahan neptu dari hari-hari nasional dengan hari pasaran adalah sebagai berikut:

<sup>15</sup> Mbah Qomari, Informan, Wawancara, Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, 21 Mei 2020.

Tabel 4.2

## Penjumlahan Neptu Dari Hari-Hari Nasional Dengan Hari Pasaran

Hari /Weton	Pahing	Pon	Wage	Legi	Kliwon
Senin	13	11	8	9	12
Selasa	12	10	7	8	11
Rabu	16	14	11	12	15
Kamis	17	15	12	13	16
Jumat	15	13	10	11	14
Sabtu	18	16	13	14	17
Minggu	14	16	9	10	11

Sementara itu simbol-simbol yang ada di dalam gambar tabel di atas juga mempunyai makna yang berbeda-beda sebagai berikut:

- Simbol (-) berarti sae atau selamat. Maksudnya, jika kedua calon mempelai pengantin akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan jika memilih melangsungkan akad pada jam yang ditandai dengan simbol (x) tersebut.
- Simbol (o) berarti padang atau terang. Maksudnya, kedua calon mempelai tidak akan mendapatkan keburukan jika memilih jam yang ditandai dengan simbol (o) tersebut
- Simbol (●) berarti peteng atau gelap. Maksudnya, kehidupan rumah tangga dari kedua calon mempelai pengantin tidak akan bahagia. Untuk itu, sebaiknya simbol (●) tidak dipilih oleh kedua calon mempelai pengantin.
- Simbol (m) berarti mati atau sirik. Maksudnya, kedua calon mempelai akan mendapatkan kesialan dan keburukan jika melaksanakan akad pada jam yang ditandai dengan simbol (m) tersebut. Bahkan, kesialan terburuk adalah kedua calon mempelai pengantin akan mati atau meninggal. Sebaiknya, memilih jam untuk melangsungkan akad pada simbol (m) di jauhi.

- Simbol (x) berarti sri rejeki. Maksudnya, rezeki yang melimpah ruah akan didapatkan oleh kedua calon mempelai pengantin jika melakukan akad nikah pada jam yang ditandai dengan simbol (x) tersebut.

Adapun untuk mengetahui hari dan jam dilaksanakannya akad apakah baik atau tidak adalah dengan merujuk pada tabel 3.5 di atas, kemudian dicocokkan dengan gambar 3.3. Misalnya, Toni dan Tini akan menikah pada hari Senin Pahing. Pada tabel 3.5 jumlah neptu Senin Pahing adalah 13. Setelah itu, angka 13 tersebut dicocokkan dengan gambar 3.1 untuk memilih waktu yang diinginkan untuk melaksanakan akad. Sebaiknya, pemilihan waktu menghindari simbol (m) dan simbol (●). Berdasarkan gambar 3.3 di atas, waktu yang diyakini baik adalah jam 6, 7, 8 yang ditandai dengan simbol (-), jam 11, 12 yang ditandai dengan simbol (o) dan jam 1 atau 2 yang ditandai dengan simbol (x). Selanjutnya, kedua calon mempelai pengantin bebas memilih jam yang dikehendaki untuk melaksanakan akad nikah, boleh di waktu siang ataupun malam hari yang diyakini akan membawa kebaikan dalam rumah tangganya kelak.

Setelah menentukan waktu dilaksanakannya akad pernikahan, pihak keluarga calon mempelai pengantin perempuan mengundang pegawai KUA Kecamatan Kapas untuk datang ke rumah. Permasalahan baru muncul ketika pihak pegawai KUA datang terlambat untuk menikahkan kedua calon mempelai. Jika terjadi hal demikian, maka kedua calon mempelai pengantin akan dinikahkan secara siri terlebih dahulu oleh keluarga, kemudian dinikahkan secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Akan tetapi sejauh ini belum pernah terjadi hal demikian, karena koordinasi yang baik antara pihak keluarga calon mempelai pengantin dengan KUA Kecamatan Kapas.

**Faktor yang melatarbelakangi penggunaan perhitungan weton dalam penentuan waktu pernikahan, yaitu sebagai berikut:**

- Keselamatan

Sebagian masyarakat Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pernikahan itu sedikit banyak ada kaitannya dengan perhitungan weton. Ketika salah dalam memilih hari dan jam pernikahan maka diyakini akan menimbulkan ketidakberuntungan bagi kedua calon pengantin.

Sebaliknya, dengan mencari hari baik sesuai pedoman yang nenek moyang ajarkan berarti telah melakukan upaya untuk memperoleh keberuntungan dan keselamatan.

Penggunaan perhitungan weton dalam penentuan hari dan jam pernikahan di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu upaya mencari keselamatan dalam melaksanakan perkawinan. Mereka percaya bahwa semua hajat dalam pesta perkawinan akan mendapat kemudahan dan keberuntungan, baik keberuntungan pada saat melaksanakan hajat pernikahan, berumah tangga, rezeki, maupun keberuntungan lain bagi kedua mempelai terkait kehidupan rumah tangga.

- Psikologis

Sebagian masyarakat Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro memiliki alasan tersendiri menggunakan sistem perhitungan weton dalam menentukan hari pernikahan yaitu untuk memperoleh kemantapan dan rasa aman terhadap berbagai macam mara bahaya. Meskipun dengan mengikuti perhitungan weton dalam penentuan waktu pernikahan juga bukan sebuah jaminan memperoleh kehidupan yang bahagia dalam rumah tangga, setidaknya dengan memakai perhitungan weton tersebut dapat menimbulkan fikiran positif terhadap psikologi seseorang, yaitu rasa mantap dalam melaksanakan hajat pernikahan. Karena dalam konsep perhitungan weton terkandung harapan agar pernikahan dilingkupi keberuntungan- keberuntungan dan keselamatan. Sehingga sebagian masyarakat Desa Wedi.

Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro percaya bahwa perhitungan weton dalam penentuan waktu pernikahan tersebut dapat memberikan dampak rasa optimis terhadap psikologi.

- Pelestarian Tradisi

Aspek perhitungan weton sebagai salah satu instrumen dalam pernikahan masyarakat Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sudah menjadi tradisi dan adat istiadat yang telah lama hidup. Adat yang berlaku dalam ranah kehidupan sosial memiliki andil dan pengaruh terhadap keyakinan masyarakat terhadap perhitungan weton dalam prosesi pernikahan. Begitu pentingnya pernikahan dalam kehidupan maka diberlakukan berbagai macam aturan yang lambat laun kemudian menjadi tradisi. Melaksanakan adat merupakan bagian penghormatan terhadap leluhur, dan tradisi yang dipraktikkan hari ini tidak lain merupakan praktik masa lalu yang menjadi kesepakatan para orang tua. Pelaksanaan adat pada dasarnya ditujukan untuk mendapatkan legalitas secara sosial.

Adat istiadat secara khusus terdiri dari nilai-nilai budaya, keyakinan dan pengetahuan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan tidak hanya menyangkut masalah individu, tetapi juga sosial. Hal ini dikarenakan pernikahan tidak akan mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan kerja sama dari kerabat calon kedua mempelai. Dengan demikian maka hal ini tidak hanya menjadi identitas bagi komunitas tetapi diadakan dalam rangka melestarikan adat istiadat yang di dalamnya memang terdapat syarat makna.

Menikah merupakan salah satu fenomena yang senantiasa diharapkan oleh setiap manusia yang berakal dan berjiwa sehat. Biasanya pada masyarakat Jawa sebelum melangsungkan sebuah pernikahan dilakukan penentuan hari pernikahan, diawali dengan pihak laki-laki akan mengirimkan orang yang dipercaya sebagai perwakilan untuk bertemu dengan pihak perempuan guna memberitahukan bahwa pihak laki-laki telah siap untuk melangsungkan pernikahan, sehingga hari pernikahan dapat segera ditentukan. Penentuan hari pernikahan dilakukan oleh pihak perempuan dibantu oleh sesepuh atau tokoh adat. Setelah pihak perempuan melakukan penentuan hari pernikahan akan diberitahukan kepada kerabat atau keluarga laki-laki



dengan berganti pihak perempuan akan datang berkunjung pada keluarga laki-laki. Pada pernikahan orang Jawa dilakukan perhitungan dengan menggunakan sistem pengetahuan orang Jawa berdasarkan perhitungan weton, yaitu perhitungan hari lahir kedua calon mempelai.

Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu desa yang sebagian masyarakatnya sampai saat ini masih percaya dengan perhitungan weton dalam menentukan apakah kedua calon mempelai itu berjodoh atau tidak. Jika ternyata hasil perhitungan tidak jodoh, maka rencana untuk melangsungkan pernikahan tersebut dibatalkan. Sebaliknya, jika perhitungan weton menunjukkan hasil yang baik (jodoh) maka penentuan hari pernikahan segera ditentukan. Kemudian langkah terakhir yaitu menentukan waktu (jam) pernikahan. Masyarakat Desa Wedi percaya bahwa menikah pada jam-jam tertentu akan berpengaruh pada kehidupan mereka di masa yang akan datang.

Bagi sebagian masyarakat Desa Wedi penggunaan perhitungan weton dalam pernikahan menjadi salah satu hal yang wajib. Oleh karena itu mengetahui neptu weton kedua calon pengantin sangatlah penting. Kekentalan tradisi masyarakat Wedi tersebut begitu kuat, menjadikan proses Islamisasi tersebut menampilkan corak dan ragam dari sistem keyakinan dan berbagai ekspresi keagamaan yang unik.

### **Analisis Urf' terhadap Penentuan Hari Pernikahan Di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.**

Dalam hierarki *masadir al-ahkam* dalam Islam, kita mengenal beberapa metode istinbat hukum, baik yang disepakati (*muttafaq 'alaih*) maupun diperdebatkan (*mukhtalaf fi>h*). Al-Quran, sunah, *ijma'* dan *qiyas* adalah yang disepakati. Sedangkan yang tidak disepakati bermacam-macam, salah satunya „urf (kebiasaan/adat istiadat). „Urf sendiri legal diterapkan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Perhitungan weton merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat Wedi yang sangat mungkin untuk dianalisis dari kacamata „urf tersebut.

Konsep 'urf yang diakui sebagai salah satu element pembentuk hukum, maka konsep perhitungan weton dalam menentukan waktu pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, bahwa tradisi atau adat istiadat dapat diberlakukan dan

mendapat legitimasi syara" jika memenuhi syarat-syarat-syarat di bawah ini. Jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka tradisi tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum (محکم غیر)

Pertama, tradisi tersebut harus bersifat konstan dan mendominasi di daerah tersebut

(غالباً أو مطرداً العرف يكون أن )

yang di maksud *ittirad* sini adalah sifat konstan yang tidak berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan ghalib di sini berarti parameter yang digunakan adalah asumsi masyarakat mayoritas, dan dikembalikan kepada pelaku tradisi atau adat istiadat itu sendiri.<sup>16</sup>

Kedua, tradisi,, Urf Am (universal), dalam konsep perhitungan weton pun demikian, ia merupakan pedoman yang diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi sampai saat ini dengan kaidah-kaidah yang sama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan bahwa perhitungan weton untuk menentukan waktu pernikahan merupakan tradisi yang dipraktikkan masyarakat Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Syarat kedua ini, para ulama" khilaf, sebagian ulama Hanafiyyah (seperti Ibnu Nujaim dan Ibnu Abidin) dan sebagian ulama" Syafi"iyyah (seperti Ibnu Hajr Al Haitami) mensyaratkan'urf harus bersifat umum, maka 'urf khas menurut mereka tidak dianggap/ghairu mu"tabar. Jumhur Malikiyyah, sebagian Hanafiyyah dan Syafi"iyyah tidak menganggapnya sebagai syarat, artinya 'urf khas dapat diberlakukan sebagaimana 'urf ahli madinah yang juga salah satu hukum syara" walaupun itu adalah „urf khas .<sup>17</sup>

Menurut penulis, tidak disyaratkan 'urf harus „am dikarenakan melihat definisi 'urf yaitu segala sesuatu (ucapan atau perbuatan, baik ataupun jelek menurut syara" yang telah menjadi tradisi mayoritas suatu kelompok, berlaku di seluruh daerah atau sebagian dan baik berlaku di setiap masa atau pada masa tertentu.)

Ketiga, menurut Ahmad tradisi yang berlaku tidak boleh pertentangan dengan nas yang ada, baik dari al- kitab maupun al-sunnah, Artinya:" adat tersebut berupa adat s}ah}ih, sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substansial nash".

<sup>16</sup> Adil bin Abd Qadir, Al-„urf,( Makkah. Al- Maktabah al-Makkiyah:1997), Hal 218.

<sup>17</sup> Ahmad bin Ali Sir Al-Mubarikki, Al-urf(Riyadh:1996 t.p) , 93.

Maka bila seluruh isi substantif nash tidak dianulir, maka tidak dinamakan bertentangan dengan nas karena masih terdapat beberapa unsur nas yang tidak tereliminasi, sebagaimana keberadaan perhitungan weton dalam menentukan waktu pernikahan itu sendiri bahwa tidak ditemukan dalil yang mendukung keberlangsungannya dan tidak ada pula dalil yang melarangnya, kecuali apabila dalam praktik perhitungan weton tersebut terdapat unsur syirik yang tidak dapat ditolerir agama Islam.<sup>18</sup>

Keempat, menurut Qadir tradisi yang diakui adalah tradisi yang berlaku saat berlangsungnya tasarruf:

التصرف بإنشاء عند قائما أو موجودا العرف يكون أن

Jika menghendaki menjadikan ‘urf sebagai hukum dalam suatu masalah, maka harus dapat dipastikan bahwa ‘urf tersebut yang mendominasi ketika tasarruf itu berlangsung, baik tasarruf itu melalui ucapan ataupun perbuatan, dikarenakan dengan tidak adanya penjelasan bagi perkara-perkara yang bersifat urfiyyah akan menimbulkan pergeseran makna di kemudian hari<sup>19</sup>.

Ketika seseorang menyebut perhitungan weton untuk menentukan waktu pernikahan dengan menjumlahkan neptu, maka tidak bisa ditafsirkan kepada hal lain karena tradisi itu yang berlaku di masyarakat. Dari sini dapat dimengerti jika ada orang tua berwasiat kepada anak-anaknya kalau menikah maka harus menggunakan hitungan aboge agar diberikan keselamatan dalam menyelenggarakan hajat pernikahan. Maka istilah perhitungan weton tidak bisa ditafsirkan ke hitungan yang lain karena itulah tradisi yang berlaku di masyarakat.

Kelima, Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo menjelaskan bahwa agar ‘urf diakui sebagai salah satu element pembentuk hukum, maka dalam, ‘urf tidak boleh terdapat ucapan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai adat/substansial Sebagaimana salah satu kaidah fiqh:

---

<sup>18</sup> Ahmad bin Ali Sir al-Mubarikki., Al-'urf, ( Riyadh,1996), 102.

<sup>19</sup> Ahmad bin Ali Sir Al-Mubarikki, Al-'urf(Riyadh:1996 t.p), 97

Segala hal yang ditetapkan oleh adat tanpa disebutkan, maka tidak dapat dilegalisasi bila dilakukan kebalikannya.<sup>20</sup>

Semisal ada tradisi pembayaran penyewaan diperbolehkan hanya dengan uang muka dan sisanya di kemudian hari, akan tetapi sang pemilik mensyaratkan harus melunasinya di awal transaksi, maka tradisi tersebut tidak berlaku dengan adanya aksi perlawanan. Begitu pula dengan tradisi perhitungan weton untuk menentukan waktu pernikahan, ia bukanlah suatu tradisi yang harus dilakukan oleh semua orang ketika hendak melaksanakan pernikahan, meskipun perhitungan weton tersebut sudah menjadi suatu norma di kalangan masyarakat. Segala bentuk usaha yang dipercaya berakibat baik terhadap pernikahan adalah diperbolehkan, jadi tidak harus mengikuti praktik perhitungan weton seperti yang dilakukan oleh sebagian Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Syarat terakhir yaitu tradisi yang berlaku haruslah mempunyai sifat mengikat/

ملزماً العرف يكون أن

Oleh karena adanya syarat ini, maka muncullah kaidah-kaidah berikut ini:

محكمة العادة

Artinya :”Adat atau tradisi dapat dijadikan landasan hukum”.

شرطاً كالمشروط عرفاً المعروف

Artinya :”Tradisi yang berlaku dihukumi sebagaimana syarat”.

بينهم المشروط كما التجار بين المعروف

Artinya :”Tradisi di kalangan pedagang dihukumi sebagaimana syarat yang berlaku di kalangan mereka”.<sup>21</sup>

Adanya kaidah-kaidah di atas memberi pengertian bahwa dalam suatu tradisi menyimpan suatu sifat atau hukum mengikat. Andaikan tidak mempunyai hukum mengikat maka tentunya tidak dapat dijadikan landasan hukum. Misalnya jika terdapat perselisihan antara kedua mempelai suami isteri tentang kadar nafkah yang menjadi hak

<sup>20</sup> Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo, Formulasi Nalar Fiqh. Cet II. (Khalista: Surabaya, 2005), 285

<sup>21</sup> Muhammad Sidqi bin Ahmad Al-Burnu, Al-Wajiz fi Idah al-Qowaid, cet. III, (AlMaktabah al Taubah: Riyadh, 1994), 251.

isteri, maka bagi sang suami hanya berkewajiban memberinya nafkah sesuai dengan tradisi yang berlaku di daerah tersebut dan sang isteri harus menerimanya.

Dalam konsep perhitungan weton, terkadang terdapat perbedaan pendapat antar masing-masing keluarga pihak calon pengantin, dimana kedua pihak keluarga sama-sama mencari hari baik dengan perhitungan weton yang sama. Dalam hal perbedaan pendapat ini, maka pada umumnya yang digunakan adalah sistem perhitungan weton oleh pihak keluarga calon pengantin perempuan. Sebab, budaya di masyarakat Jawa (termasuk di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro) hajatan pesta perkawinan dan upacara ijab qabul dilaksanakan di rumah pengantin perempuan.

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem perhitungan weton untuk mencari hari dan jam yang baik dalam pernikahan yang ada di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro termasuk 'urf s}ah}ih yang boleh untuk dijalankan selama tidak menyebabkan kepada perbuatan syirik. Karena 'urf s}ah}ih merupakan sesuatu yang telah saling diketahui mayoritas masyarakat, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang mendapatkan legitimasi dari syar"i dengan adanya dalil-dalil pendukungnya, atau yang tidak mendapatkan legitimasi dari syar"i akan tetapi tidak melepaskan segi maslahat dan tidak mengandung mafsadah.

Penetapan hukum weton dengan menggunakan „urf sebenarnya mengembalikan hukum sesuatu pada hukum asalnya. Hal ini sesuai dengan sebuah kaidah yang berbunyi:

تحريمه على الدليل يدل حتى الإباحة الأشياء في الأصل

Artinya : Pada dasarnya hukum segala sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang mengharamkannya.

Namun karena penggunaan weton pada kasus perkawinan tidak murni urusan mu"amalah, melainkan terselip urusan keyakinan, maka tidak tepat jika menggunakan kaidah di atas. Alternatif lain adalah kaidah yang dirumuskan oleh kalangan Hanafiyyah:

الإباحة على الدليل يدل حتى التحريم الأشياء في الأصل

Artinya : dasarnya hukum segala sesuatu adalah haram, hingga ada dalil yang membolehkannya.

Bila pernikahan terjadi berdasarkan hitungan weton, pernikahan tersebut tetap sah selama rukun dan syarat dalam akad nikah terpenuhi. Penggunaan perhitungan weton ini diperbolehkan selama tidak ada unsur syirik, akan tetapi jika tidak digunakan juga tidak menjadi masalah. Apapun hukumnya, jika dilihat dari sudut pandang sosial, hitung weton untuk perkawinan bisa dipahami sebagai keinginan orang tua untuk memilihkan pasangan hidup terbaik bagi anak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Praktik pernikahan dengan sistem perhitungan weton untuk mencari hari dan jam yang baik dalam pernikahan yang ada di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro termasuk 'urf s}ah}ih yang boleh untuk dijalankan selama tidak menyebabkan kepada perbuatan syirik. Karena 'urf s}ah}ih merupakan sesuatu yang telah saling diketahui mayoritas masyarakat, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang mendapatkan legitimasi dari syar"i dengan adanya dalil-dalil pendukungnya, atau yang tidak mendapatkan legitimasi dari syar"i akan tetapi tidak melepaskan segi maslahat dan tidak mengandung mafsadah.

## **SARAN**

Saran bagi Bagi Masyarakat adalah Untuk melestarikan perhitungan Jawa sebagai warisan budaya, maka penggunaan perhitungan Jawa dalam kegiatan perkawinan layak dipergunakan sebagai bahan untuk menentukan hari baik dalam pelaksanaan kegiatan perkawinan serta menentukan baik buruknya perjodohan. Pada dasarnya maksud dari perhitungan Jawa pada kegiatan perkawinan pada dasarnya baik, namun masyarakat diharapkan harus lebih bijak dalam menyikapi perhitungan Jawa tersebut. Masalah-masalah yang muncul dalam perkawinan bukan semata-mata karena kesalahan dari perhitungan Jawanya, namun ada banyak faktor yang mendasari hal tersebut. Selain untuk melestarikan adat yang ada dalam masyarakat hal itu juga bertujuan agar kegiatan perkawinan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam perhitungan Jawa Agar penentuan hari pelaksanaan kegiatan perkawinan dan perjodohan bisa tepat maka harus benar-benar teliti dalam melakukan Perhitungan. Memperhatikan neptu dari kedua calon mempelai pengantin serta hari-hari yang dilarang untuk melaksanakan akad perkawinan.

## DAFTAR REFERENSI

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*
- Adil bin Abd Qadir, Al-,urf,( Makkah. Al- Maktabah al-Makkiyah:1997).
- Ahmad Azhar bassyi,*Hukum Perkawinan Islam*, ( Jogjakarta: UII Press,2007).
- Ahmad bin Ali Sir Al-Mubarikki, Al-urf(Riyadh:1996 t.p).
- Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4). *Buku Panduan Keluarga Muslim*.(Semarang,2009).
- Chaerul Umam,*Ushul Fiqh-1*,(Bandung: CV Pustaka Setia,1998).
- Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan* (Jakarta:Djambatan,2002).
- Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo,Formulasi NalarFiqh. Cet II. (Khalista:Surabaya,2005).
- Mbah Qomari, Informan, Wawancara, Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, 21Mei 2020
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008)
- Muhammad Sidqi bin Ahmad Al-Burnu, Al-Wajiz fi Idah al-Qowaid, cet : III, (Al Maktabah al Taubah : Riyadh, 1994).
- Sofware Digital, *Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahannya.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Persepektif Islam*, (Kementerian Agama RI,2011).
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- Zainuddin ali., *Metodologi penelitian Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika,2011).